



**P E N E T A P A N**

Nomor 98/Pdt.G/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar;

Telah membaca Surat Gugatan tertanggal 23 April 2019, perkara  
Nomor 98/Pdt.G/2019/PN Ckr dalam perkara antara :

1. **ALIYAH**, Lahir di Bekasi pada tanggal 6 Juli 1979, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Mekarsari Barat RT.006 RW.016, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. **DANISAH**, Lahir di Bekasi pada tanggal 11 Agustus 1941, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Mekarsari Barat RT.006 RW.016, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Halimah Ginting, SH., dan 2. Andi Suryo Awaludin, SH. adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Halimah Ginting, SH & Partners" yang beralamat di Jalan Demakan No. 32 A Gang Nuri, RT.32 RW.09 Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 13 April 2019;

Selanjutnya disebut para Penggugat;

**M e l a w a n :**

*Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PN Ckr*



**1. PT. Jembatan Kencana Raya**, beralamat dahulu berkedudukan di Jalan Jatibaru Nomor 17, Kota Administrasi Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya/kedudukan Hukumnya baik di dalam wilayah Republik Indonesia maupun diluar Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**2. PT. Pertani Perseroan (Persero)**, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Pertani No. 1 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**3. Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi**, beralamat di Kompleks Lippo Cikarang Jalan Daha Blok B4, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir kuasa para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 27 Mei 2019 tersebut para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 20 Mei 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 271, 272 RV maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;



Menimbang, bahwa dalam perkara aquo permohonan pencabutan dilakukan pada saat Panggilan dan para Tergugat belum memberikan jawaban, maka tidak perlu mendapat persetujuan dari para Tergugat untuk mencabut Gugatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan dari para Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perdata tersebut telah dicabut, maka berdasarkan ketentuan pasal 272Rv, segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang pernah dikeluarkan oleh Penggugat, dibebankan kepada para Penggugat ;

Mengingat Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta pasal pasal lain yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2019/PN Ckr "DICABUT" ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang ditaksir sejumlah Rp.731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 oleh kami MUHAMMAD NAFIS, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, CHANDRA RAMADHANI, S.H., M.H. dan ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu EVI SETIA PERMANA, S.H. Penitera

*Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PN Ckr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, dengan dihadiri oleh kuasa  
para Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

CHANDRA RAMADHANI, S.H., M.H

MUHAMMAD NAFIS, S.H.

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

Panitera Pengganti :

EVI SETIA PERMANA, S.H.

Daftar perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 600.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00+
Jumlah	: Rp. 731.000,00
(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	